



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 5 Kisaran - 21219
Telp/Fax : (0623) 348138 website: <http://eperizinan.asahankab.go.id>

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN USAHA PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 503/PK-IUDIK/DPMPPTSP/0009/IV/2021

Sehubungan dengan Surat Penanggung Jawab YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN METHODIST MORIA KISARAN nomor 422.91/SMP Metho-2/2021 tanggal 19 Maret 2021 perihal permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Pendirian Program atau Satuan Pendidikan.

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Asahan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.
4. Rekomendasi/Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan Nomor 019/TIM TEKNIS-DISDIK/III/2021 tanggal 31 Maret 2021.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan dengan ini menerangkan bahwa kegiatan usaha di bawah ini telah memenuhi komitmen Izin Usaha Pendirian Program atau Satuan Pendidikan, yakni :

Nama Usaha/Perusahaan	: YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN METHODIST MORIA KISARAN
Alamat Usaha/Perusahaan	: Jl. Teuku Umar Kel./Desa Kisaran Kota Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0220201260956
Nama Satuan Pendidikan	: SMP SWASTA METHODIST - 2
Program Satuan Pendidikan	: Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Penanggung Jawab	: HUSIN LEMAN SINAGA
KBLI	: 85122 (Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta)
Tahun Pendirian	: 1972
Lokasi Izin	: Jl. Teuku Umar Kelurahan Kisaran Kota Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Pimpinan/Penanggungjawab usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat Persetujuan ini batal demi hukum apabila Pimpinan/Penanggungjawab usaha tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)

Kisaran, 7 April 2021



Telah Difandatangani Secara Elektronik Oleh:

DARWIN IDRIS NASUTION

Date : 07/04/2021 11:04:40

a.n. Bupati Asahan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

